|  |
| --- |
| Menjaga Sumber Daya Air melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Pulau Lombok |
| Syamsul Hadi1, Muhammad Sarjan2\*  1,2Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia |

|  |  |
| --- | --- |
| Received: 11 April 2023  Revised: 21 April 2024  Accepted: 30 April 2024  Corresponding Author:  Muhammad Sarjan  [msarjan@unram.ac.id](mailto:msarjan@unram.ac.id)  © 2024 Kappa Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)  **Publisher**  **UPT Mataram University Press**    DOI:  <https://doi.org/10.29408/kpj.v8i1.25949> | **Abstract:** Protecting natural resources (water) through a local wisdom approach agreed upon by the local community which is unique in nature and passed down from generation to generation and has a very strong pressure on local residents. One embodiment of the application of these local norms is Subak, Awiq-Awiq. This norm is very familiar to the Sasak people who live on the edge of the forest. The aim of this research is to analyze the application of local wisdom values ​​in traditional communities in protecting natural resources (water) and identify best practices carried out by local communities. This research uses qualitative methods, namely conducting searches through various scientific references and direct researcher observations. These references are combined with the researcher's experience with the hope that this research can be presented accurately. The results of this research are that in several areas there is local wisdom which is quite effectively applied by traditional communities in order to manage and protect natural resources in a sustainable. Such as the Subak System in Bali, Situs Keramat Alami (Sacred Natural Sites) the Baduy tribe, Sasi System on Haruku Island, Central Maluku, Ngayu-ayu in the Sasak Tribe, Awiq-Awiq in Bayan, North Lombok. The implementation of a number of norms or local wisdom is very effective in protecting natural resources (water) around them*.*    **Keywords:** water resources, local wisdom, best practices |
|  |  |

**Pendahuluan**

Filsafat tentang kehidupan yang menyatu dan berdampingan dengan alam, biasa disebut sebagai *naturalisme* berubah menjadi *antroposentrisme*. Filsafat tersebut luntur terganti dengan manusia sebagai pengendali utama alam, bukan lagi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Keadaan tersebut telah berubah, alam dan lingkungan diolah sedemikian rupa untuk mengikuti kehendak dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan hasil observasi dan interview,beberapa masyarakat yang mengeksploitasi alam untuk memenuhi hasrat kemapanan ekonomi, dan dengan dalih untuk menyukseskan program pembangunan. Eksploitasi tersebut dapat berupa pengerukan tanah dan pasir pada lahan-lahan subur sehingga mengakibatkan banyak cekungan lebar di berbagai wilayah. Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian dengan kata lain alih fungsi lahan semakin masif terjadi, penebangan kayu secara illegal masih belum terkendali hingga saat ini.

Kepentingan ekonomi sebagai issu utama dalam ekploitasi sumber daya alam sangat berlebihan ini, telah banyak menimbulkan kerugian baik secara materi dan non materi. Secara materi, yaitu kerusakan infrastruktur, rumah, hewan, lahan persawahan dan lainnya rusak akibat di terjang banjir bandang. Bencana alam berupa banjir bandang tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja, namun sudah ada pemicunya yaitu kerusakan lingkungan (hutan) di hulu sebagai akibat dari alih fungsi lahan dan kegiatan-kegiatn illegal lainnya. Kemudian secara non materi kemapuan alam menyimpan CO2 menjadi sangat terbatas sehingga berdampak terhadap naiknya suhu bumi dan hilangnya mata air.

Sebagai salah satu kasus banyaknya mata air telah hilang adalah Pulau lombok. berdasarkan data dinas Kehuatan dan Lingkungan Hidu NTB mengatakan mata air di Pulau Lombok mempunyai penyebaran yang tidak merata yaitu sebanyak 107 buah (67 di SWS Dodokan, 32 di SWS Menanga dan 8 di SWS Putih), dimana sebagian besar terdapat di daerah Narmada, Batukliang Utara, Aikmel, Montong Gading, Lingsar dan Pringgasela. Keadaan mata air tersebut sangat bervariasi, karena keanekaragaman kondisi hidrogeologinya. Debit mata air berkisar antara 4,1 lt/det-1233 lt/det. Sebagian kecil tidak mengalir jika musim kemarau. Pulau Lombok sendiri mengalami defisit air sebagaimana dilaporkan oleh Sayaka B et al (2006) bahwa terjadi penurunan debit air dalam periode 2000-2003 di DAS Dodokan mencapai minus (-61,2%) dan DAS Menanga mencapai minus (-65,6%). Disisi lain, jumlah mata air di Pulau Lombok pada tahun 2006-2007 sebanyak 107 titik/lokasi, jika dibandingkan dengan tahun 1985 maka telah terjadi penurunan sebesar 50% dari jumlah mata air sebelumnya (Sudiyono, 2012). Dalam pada itu, defisit air ini disebabkan oleh kerusakan hutan di bagian hulu akibat adanya aktivitas penebangan liar, alih fungsi lahan, konversi lahan hutan, maupun faktor lain yang telah menyebabkan penurunan debit sungai rata-rata 30% yang berdampak langsung pada terjadinya defisit air sebesar 1.252,03 juta meter kubik (Sudiyono, 2012).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Julmansyah S.Hut, M.A.P.,menerangkan berdasarkan data daya dukung data tampung lingkungan hidup yang rilis Kementerian LHK khusus Pulau Lombok sudah melampaui. Artinya semua pihak mesti serius mengkonservasi, melindungi sumber mata air di Pulau Lombok. *“Kita mesti serius mengkonservasi, melindungi atau memproteksi sumber mata air di Pulau Lombok. Tidak ada pilihan lain, sementara populasi penduduk dan perumahan terus meningkat, sementara volume air menurun. Minimal konstan,” jelasnya, saat penanaman bibit pohon di Lingsar bersama PTAM Giri Menang, Rabu, 27 Desember 2023*. Kekurangan debit air tersebut, dipicu oleh kondisi lahan kritis yang semakin meluas. Berdasarkan data BPDAS tahun 2023, lahan kritis di NTB seluas 490 ribu hektar, 190 ribu hektar berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas di luar kawasan hutan seluas 300 ribu hektar. Lahan kritis di dalam kawasan hutan disebabkan pembabatan, alih fungsi untuk tanam jagung dan lainnya. Kondisi lahan kritis yang ada dalam kawasan hutan cendrung meluas, ini dapat berdampak terhadap berkurangnya volume debit air bahkan di beberapa titik mata air menghilang.

Tercatat sekitar 80% penduduk bumi memiliki kearifan lokal (Keraf, 2010). Keadaan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk hidup dan bertahan lebih lama sebagai jawaban untuk kehidupan modern. Kehidupan modern saat ini memiliki kegiatan eksploitasi alam dengan intensitas yang tinggi, merupakan tanda kerusakan lingkungan/alam juga bertambah luas. Kemajuan teknologi tidak menjamin suatu negara/daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, pola pikir dan gaya hidup masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sumarmi dan Amirudin (2014) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. *Pertama*, Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, sebagai elemen perekat (*aspek kohesif*) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Keempat*, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/ kebudayaan yang dimiliki. *Kelima*, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi (Sumarmi dan Amirudin, 2014).

Berkenaan dengan uraian di atas, penting kiranya di telaah lebih mendalam bagaimana peranan nilai-nilai lokal (*lokal wisdom*) ikut menjadi garda terdepan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup terutama hutan atau mata air, mengetahui penerapan nilai-nilai budaya (*lokal wisdom*) pada masayarakat tradisional dalam menjaga sumber daya alam (air) dan mengidentifikasi praktek baik (*best practice*) yang di lakukan oleh mayarakat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan interview participant dan natural setting. Menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan guna membantu kelancaran tujuan penelitian. Beberapa informan sebagai sumber data adalah: para tokoh masyarakat yang sudah lama menetap dan tinggal di wilayah Lenek Daya, kepala desa, ketua adat, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung sebegai pengelola hutan.

**Hasil dan Pembahasan**

Persoalan lingkungan menjadi tema menarik untuk selalu dikaji ketika kerusakan lingkungan hidup semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Fenomena longsor, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan seakan sudah menjadi rutinitas musibah. Tak pelak, kajian lingkungan menjadi isu sentral. Namun seiring dengan meredupnya bencana tersebut maka redup pula isu tentang lingkungan. Sehingga kajian-kajian lingkungan seakan menjadi obat sementara bagi musibah-musibah tersebut. Namun akar permasalahan penyebab kerusakan lingkungan hidup tak pernah terurai guna dicarikan solusinya. Manusia sebagai makhluk mandataris Allah SWT di bumi yang diberi kepercayaan (baca: amanah) untuk memelihara dan memakmurkan bumi nampaknya belum memberikan hasil yang terbaik. *Khalifah fi al-Ardl* yang dimaknai dengan manusia sebagai wakil Allah di planet bumi seharusnya menjadi titik tolak awal manusia dalam mengelola sekaligus memelihara alam ini. Namun realitas di lapangan justru mandataris ini digunakan dalam batas yang tidak wajar. Sehingga pada gilirannya kemudian manusia dengan dalih membangun bumi justru membuat kerusakan dahsyat bumi ini.

Akar permasalahan krisis lingkungan disinyalir berawal dari mengakarnya filsafat antroposontrisme dalam jiwa-jiwa manusia di bumi ini. Antoposentrisme dimaknai sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia. Sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung atau tidak.



Selain itu, sempitnya pemaknaan atas ayat-ayat Al-Qur’an yang disinyalir mengandung nilai dan paham antroposentrisme adalah konsep manusia sebagai makhluk yang paling istimewa terdapat dalam surat at-Tin ayat 4  (*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*). Selanjutnya ayat-ayat yang menggambarkan manusia sebagai paling kuasa atas sumber daya alam dan lingkungan. “*Sebab alam semesta ini diciptakan hanya untuk manusia* (surat al-Baqarah: 22).

Pada aspek yang lain, di tengah gempuran industrialisme yang semakin massif dan cendrung mengalih fungsikan sumber daya hutan sebagai baisis bisnis mereka, pada saat yang sama pula, sejumlah elemen masyarakat seperti akademisi, peneliti, pemerhati lingkungan dan masyarakat pinggir hutan justru semakin memperkuat dan mempertebal keyakinan untuk melindungai sumber daya alam mereka dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang sudah ada sejak nenek moyang-nya.

Kearifan lokal bersandar pada etika dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap sebagai produk budaya masa lalu, tetapi banyak yang masih terus dipegang sebagai acuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kearifan lokal digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan warga dari alam dengan cara yang baik dan tidak merusak. Pemahaman tersebut sejalan dengan pengertian kearifan lokal menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU itu, ditegaskan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sebagai perwujudan penerapan nilai budaya (kearifan lokal) yang sring kita temukan di masyarakat adalah :

1. **Subak di Bali.**

Masyarakat Bali memiliki sistem irigasi kuno untuk mengairi sawah mereka, yang disebut dengan Subak. Adapun Subak adalah formasi berundak di sawah yang menjadi salah satu kunci budidaya padi di daerah dataran tinggi yang curam seperti lereng gunung. Dalam sistem Subak, setiap petak sawah, dialiri dengan air yang di dalamnya secara alami sudah terkandung berbagai unsur hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Air mengalir dari satu petak sawah menuju ke petak yang berikutnya layaknya pola ritmis air yang dialirkan lewat lengan bambu. Menukil penjelasan dalam laman Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), istilah *‘Subak’* berasal dari Bahasa Bali, yang mengacu pada sistem dan kelembagaan sosial serta punya aturan-aturan dan ciri khasnya tersendiri.

Subak sekaligus merujuk pada adanya asosiasi petani dalam menentukan penggunaan air irigasi untuk menanam padi yang dilakukan secara demokratis dan hierarkis sesuai dengan pembagian peran bagi masing-masing pemilih lahan sawah. Banyak pakar pertanian dunia mengakui sistem Subak adalah prinsip pengelolaan irigasi unggul dan maju. Irigasi Subak (palemahan) memiliki fasilitas pokok berupa bendungan air (pengalapan), parit (jelinjing), serta sarana untuk memasukan air ke dalam bidang sawah garapan (cakangan).

1. **Situs Keramat Alami (*Sacred Natural Sites*)**

Situs Keramat Alami bisa menjadi sarana pelestarian lingkungan karena ia merupakan kawasan yang pemanfaatan sumber dayanya dibatasi oleh aturan lokal dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Pembatasan area Situs Keramat Alami menjadikan situs tersebut memiliki ekosistem yang tumbuh secara alami di tengah-tengah lingkungan sekitar yang telah mengalami degradasi. Bentuk situs jenis ini bisa berupa hutan adat atau kawasan adat. Contoh dari sistem adat ini masih banyak ditemukan di Indonesia, seperti: kawasan Baduy Dalam, Tana Toa di kawasan tempat tinggal suku Kajang Ammatoa, dan lain sebagainya.

1. **Sistem Sasi di Pulau Hararuku, Maluku Tengah.**

Sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi Sasi untuk laut, hutan, sungai, desa dan sumber daya lainnya. Sistem Sasi merupakan instrumen untuk mengatur distribusi manfaat atau hasil dari sumberdaya alam secara seimbang. Sistem Sasi adalah inisiatif kolektif masyarakat Haruku yang dikendalikan melalui lembaga adat.

1. **Ngayu-ayu di Suku Sasak**.

Ngayu-ayu adalah salah satu ritual atau cara syukuran masayarakat Desa Lenek Daya terhadap lingkungan dan alam yang telah memberikan keberuntungan dan keselamatan dan keberkahan melalui sumber daya alam terutama air. Kegiatan Ngayu-ayu ini oleh masyarakat Desa Lenek Daya biasa di lakukan di Reban Bela. Reban Bela ini adalah salah satu sungai yang mengairi beberapa desa di kecamatan Lenek dan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Beberapa kegiatan atraksi dalam upacara Ngayu-ayu adalah *Ngaluk Ujan* (menyambut hujan) dan *Nyampang*.

Ngayu-ayu tidak saja dilakukan oleh masyarakat Lenek Daya namun juga dilakukan oleh masyarakat Desa Sembalun. *"Ritual adat ini digelar tiga tahun sekali, ritual ini sebagai peringatan atas seluruh rangkaian kejadian masa lalu. Dan ritual ini berupa pengambilan air suci dari 13 mata air dan Sembalun"* Selain itu, makna dari ritual Ngayu-Ayu juga merupakan bentuk rasa syukur. Karena terhindar dari bencana dan penyakit, yang konon di zaman dahulu sering dialami masyarakat setempat dan merupakan bentuk syukur atas tumbuh suburnya padi merah (*Pade abang*). dimana tipikal tanaman ini tidak tumbuh di sembarang tempat.

1. **Awiq-Awiq Suku Sasak**

Bayan merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan prilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Awiq-awiq dibuat atau disepakati oleh tohoh adat, agama, pemuda, pemerintah setempat dan orang-orang tua serta masyarakat tardisional di Pulau Lombok, dengan tujuan untuk melindungai kampung, meindungi hutan dari gangungan oleh masyarakt adat sendiri maupun oleh orang luar.

Menurut Kusumadi Pujosewoyo (1983): Awiq-awiq Desa Adat adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata *A* artinya tidak dan *WIQ* yang artinya rusak, sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. Awiq-awiq artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa Awiq-awiq adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk me wujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awiq-awiq itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Sedangkan menurut I Nyoman Sirtha (2005): Awiq-awiq desa adat merupakan pencer minan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis Awiq-awiq desa adat adalah Tri Hita Karana (*tiga sumber kesejahteraan*), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan nya.

Bentuk Awiq-awiq . Sebab masyarakat mentaati hukum:

1. masyarakat menerimanya karena dirasakan sungguh-sungguh sebagai hukum yang dapat mewujudkan ketentraman, dan
2. masyarakat mentaati hukum karena kaidah-kaidah itu mengandung paksaan (sanksi) sosial, sehingga orang merasa malu jika tidak mentaatinya. Warga desa yang hidup rukun dengan sesamanya, saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama merasa bangsa diterima sebagai warga yang baik dalam komunitasnya.

Awiq-awiq menjadi pemersatu dan menjadi pedoman berperilaku bagi warga desa. Penyimpangan terhadap Awiq-awiq dianggap sebagai perbuatan tercela dan dianggap mengganggu keseimbangan magis. Oleh karena itu, setiap warga desa yang patuh pada Awiq-awiq di anggap sebagai sesuatu yang wajar. Sanksi adat berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam Awiq-awiq antara lain: mengaksama (meminta maaf), dedosan (denda uang), kerampag (disita harta bendanya), kesepekang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, kanorayang (dikeluarkan dari desa), keselong (diusir dari desa), dan upacara prayascita (upacara bersih desa).

Jika orang yang melanggar Awik-awik kemudian dikenakan sanksi kesepekang maupun sanksi kenoranyang, setelah mereka menyadari kesalahannya dan bersedia memenuhi sanksi adat yang dikenakan, maka mereka dapat di terima kembali menjadi warga desa. Penerapan sanksi adat bagi orang yang melanggar Awik awik dilaksanakan oleh Bendesa Adat melalui Paruman Desa. Oleh karena itu, ketegasan Bandesa Adat menerapkan Awik-awik secara adil dan bijaksana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Awik-awik itu ditaati oleh warga desa.

Sebagai salah satu contoh penerapan awiq-awiq dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) adalah Masyarakat adat Bayan. Untuk menjaga kelestarian air, maka kelestarian hutan menjadi sangat penting. Oleh karenanya, hukum adat sangat ketat dalam mengatur kelestarian hutan. Hutan adat memiliki fungsi sosial, ekologi dan ekonomi yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Desa Adat Bayan. Terdapat 8 hutan adat yang diatur dalam hukum adat, yaitu Hutan Adat Pangempokan, Bangket Bayan, Tiurarangan, Mandala, Lokoq Getaq, Singang Borot, Sambel, dan Montong Gedeng.

Untuk menjaga kelestarian hukum adat, masyarakat Desa Adat Bayan menggunakan ‘awiq-awiq’ atau sanksi apabila terdapat hukum adat yang dilanggar. Terdapat lima peraturan hukum adat masyarakat Desa Adat Bayan, yaitu:

1. Dilarang mengambil, memetik, mencabut, menebang, menangkap satwa, dan membakar pohon/kayu-kayu yang mati yang terdapat di kawasan hutan adat.
2. Dilarang menggembala ternak di sekitar pinggir dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan rusaknya flora dan fauna hutan.
3. Dilarang mencemari/mengotori sumber mata air di dalam kawasan hutan adat.
4. Dilarang meracuni Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan fottas, decis, setruman, dan lainnya di sekitar hutan dan di luar kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan terbunuhnya biotik hidup yang ada di sungai.
5. Bagi setiap pemakai/pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran/sawinih kepada pengelola hutan dan sumber mata air.

Selain hukum adat yang mengikat, masyarakat Desa Adat Bayan juga memiliki bangunan tradisional yang unik, yaitu Berugak, Geleng, dan Bale Mengina. Berugak merupakan bale panggung yang digunakan masyarakat untuk menerima tamu dan bersosialisasi dengan tetangga. Materialnya menggunakan kayu berkaki empat (saka empat) dan enam (saka enam). Geleng merupakan bangunan yang digunakan sebagai lumbung pangan di desa dengan menggunakan empat tiang kayu utama sebagai penyangga. Kemudian terdapat Bale Mengina yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat tradisional Bayan. Nilai-nilai lokal ini yang masih dijunjung tinggi masyarakat Desa Adat Bayan.Tradisi Ritual *Ngayu-Ayu* Dalam Menjaga Kelestarian Alam

1. **Sejarah Tradisi Ngayu-Ayu**

Ritual adat Ngayu-ayu,dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, dan dilakukan secara turun temurun sejak lebih dari 600 tahun yang lalu. Ritual Ngayu-Ayu merupakan bentuk rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kelimpahan hasil bumi, terhindar dari bencana, dan masyarakat diharapkan terhindar dari penyakit-penyakit yang konon di zaman dahulu sering dialami oleh masyarakat setempat. Prosesiritual adat Ngayu-Ayu berlangsung selama dua hari. Di hari pertama, pengumpulan air dari tujuh sumber mata air yang mengalir yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sembalun. Air tersebut didiamkan selama satu malam di rumah-rumah ketua adat. Keesokan harinya dikumpulkan menjadi satu di Makam Adat yang terletak di sebelah barat Lapangan Sembalun Bumbung.

1. **Proses Ritual Ngayu-Ayu**

Dalam tahap ini tokoh adat melakukan musyawarah untuk membahas persiapan yangdi butuhkan dalam melaksanakan upacara Ngayu ayu. Tujuan musyawarah ini untuk melancarkan proses ritual Ngayu-Ayu.

1. **Tahap Pelaksanaan Upacara**

Adapun tahap pelaksanaan upacara Ngayu-Ayu sebagai berikut:

**Perang Ketupat disimbolkan sebagai perang melawan Iblis**

Di dalam ritual ini, penduduk tanah sembalun berperang mati-matian dalam mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga, tetapi lawan perang yang dihadapi ini adalah tentara iblis yang kuat dan sukar untuk dihancurkan. Tentara iblis ini tidak bisa dilawan dengan senjata tajam seperti parang atau pedang, karena setiap kali iblis ini ditebas dengan pedang dan menjadi belah dua, maka potongan tubuhnya itu kembali menjadi iblis iblis yang baru dan menyerang semakin ganas.

Dengan demikian semakin lama perang ini bergolak, semakin berkurang jumlah penduduk tanah sembalun, sebaliknya tentara iblis semakin bertambah banyak jumlahnya. Ini berarti bahwa penduduk tanah Sembahulun pasti akan mengalami kepunahan Dalam keadaan kritis ini penduduk tanah Sembahulun dibantu oleh tiga orang pendatang. Ketiga orang pendatang tersebut dengan mudah mengalahkan tentara iblis. Mereka berperang dengan bersenjatakan ketupat dengan cara melemparkan ketupat ke arah tentara iblis sebanyak 3 (tiga) kali lemparan sebagai berikut :

*Lemparan pertama pada tanggal 5, dengan mengucapkan tanggal lima, Lemparan kedua pada tanggal 15, dengan mengucapkan tanggal lima belas, Lemparan ketiga pada tanggal 25, dengan mengucapkan dua puluh lima.*

Ketiga pesan tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan perang ketupat yang diperingati setiap 3 tahun sekali oleh masyarakat desa Sembalun sampai saat ini sebagai upacara adat yang terkenal dengan upacara “Ngayu-ayu”.

**Perang Panah Racun**

Perang ketupat yang berhasil diatasi oleh masyarakat desa Sembalun, menyebabkan hancurnya tentara iblis. Kekalahan tersebut, menyebabkan tentara iblis melakukan balas dendam maka terjadilah perang berikutnya yaitu perang panah beracun. Perang panah beracun yang dilakukan oleh tentara iblis melancarkan serangannya dari jarak jauh, karena secara langsung (perang tanding) mereka tidak berani. Mereka menyerang tanaman penduduk. Penduduk bingung, tidak tahu apa yang dikerjakan, karena dalam peperangan ini pihak musuh tidak menampakkan dirinya, yang nampak hanyalah serangannya berupa racun atau hama tanaman yang ditiupkan dari jarah jauh.

Akibatnya seluruh tanaman pertanian di sawah musnah. Masyarakat kesulitan menghadapi serangan panah beracun atau hama ini, penduduk hampir berputus asa, karena segala cara dan usaha yang dilakukan tidak berhasil. Penduduk mengalami krisis pangan karena sawahnya sama sekali tidak menghasilkan. Pada suasana yang sulit seperti itu datanglah seseorang yaing bernama Raden Patra Guru memberikan petunjuk cara menghadapi serangan panah beracun yaitu dengan menggunakan obat penawar racun yang berupa air yang diperoleh dari mata air Timba Bau. Sesuai petunjuk tersebut, akhirnya perang panah beracun dapat diakhiri oleh penduduk tanah Sembahulun, dan secara berangsur angsur tanaman di sawah penduduk kembali seperti sedia kala, dan untuk memperingati kemenangan ini diadakan upacara Bija Tawar.

**Perang Bala**

Setelah berhasil mengatasi perang ketupat dan perang panah beracun, penduduk tanah Sembahulun diserang wabah penyakit yang diderita oleh seluruh penduduk desa, Hal ini berarti seluruh penduduk tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari terutama dalam mengolah sawahnya. Perang ini merupakan perang yang paling berat bagi penduduk, karena di antara mereka tidak bisa saling menolong, Apabila perang ini berkepanjangan dapat dipastikan bahwa kehidupan dan penghidupan akan kembali hancur.

Seperti halnya pada perang-perang sebelumnya, di saat penduduk sedang kesulitan datanglah pertolongan dari 6 orang Raden yang memberikan petunjuk bagaimana caranya melawan serangan wabah penyakit tersebut. Caranya adalah dengan senjata ampuh yang disebut senjata tolak bala yaitu berupa kalimat asmak Allah Laailaha’illallah. Dengan menggunakan senjata tolak bala tersebut penduduk desa Sembahulun berhasil mengalahkan wabah penyakit dan perang tolak bala berakhir. Dengan demikian berakhirlah tiga peperangan yang menjadi halangan, rintangan dan sekaligus menjadi ujian berat untuk mencapai keberhasilan dan ketentraman lahir dan batin. Ketiga peristiwa tersebutlah yang dirangkai dalam upacara ”Ngayu-ayu”, yang berlangsung selama 4 hari.

Penerapan nlai-nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Bayan, Lenek Daya, Sembalun memberikan dampak positif terhadap kelestarian hutan dan mata air. Dampak yang dirasakan berawal dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghormati leluhur dan terus mentaati serta tidak mengabaikan nasihat leluhur. Dilihat dari sudut pandang ekologis kearifan lokal berupa upacara adat seperti Ngayu-ayu, yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari gotong-royong membersihkan mata air, melakukan penanaman pohon dapat bermanfaat terhadap kelestarian hutan dan sumber mata air. Selain itu dengan adanya anjuran dan larangan lokal, serta mitos dirasa cukup efektif sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan karena dapat memberikan arah serta pedoman terhadap kelakuan manusia dalam berinteraksi

Pengelolaan sumber daya alam (air) merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan alam untuk mencapai tujuan terciptanya lingkungan hidup yang lestari. Pengelolaan sumber daya alam (air) melalui penerapan nilai-nilai kerarifan lokal dapat di lihat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. **Aspek Konservasi Sumber Daya Air**

Dengan di terapkanya nilai-nilai budaya dalam pengelolaan sumber daya alam (air), memiliki point tersendiri bahkan daya lindungnya terhadap keberadaan dan keberlanjutan sumber daya alam lebih kuat. Dalam konteks konservasi SDA penerapan *awiq-awiq* akan lebih efektif dan efesien melindungi dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Selain itu penerapan nilai-nilai kearifanlokal dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan, sifat dan fungsi SDA sehingga lebih dapat dijamin ketersediaan air baik kuantitas dan kualitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan.

1. **Apek Pendayagunaan sumber daya air**

Penerapan pola irigasi Subak yang di terapkan oleh masyarakat di Bali telah memberikan pemebelajaran penting dalam mengatur penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi petani sawah irigasi dan non irigasi. Sistem irigasi subak ini sangat adil bagi petani sawah terutama pada saat pembagian air untuk kebutuhan bajak sawah, pupuk dan sebagainya. *Pekasih* sudah mengatur sedemikian rupa anggota dan sudah menerapkan sanksi yang sangat berat bagi masyarakat yang melenggarnya.

1. **Terbangun-nya kesadaran kolektif**

Dengan diterapkannya nilai-nilai lokal dalam pengelolaan sumber daya alam telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk kelangsungan generasi.

**Kesimpulan**

Penumbuh kembangan nilai-nilai budaya lokal sebagai sebuah norma dalam masyarakat tradisional sangat efektif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sebab masyarakat yang berbatasan langung dengan kawasan hutan *misalnya* : mereka sangat menjaga keberadaan ekosistem hutan karena sejak puluhan tahun mereka telah memiliki ketergantungan dengan sumber daya hutan. Di beberapa kawasan hutan di pulau Lombok masyarakat sudah bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai seumber pendapatan mereka tanpa harus menebang pohon atau merusak hutan.

Melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti *awiq-awiq*, *subak* ini sudah berkebang pada sebagian masyarakat yang hidup di pinggir hutan dan masyarakat petani sawah. Selain itu juga dalam mengekspersikan rasa syukur mereka atas keberkahan yang di berikan oleh alam dan keselamatan dari bencana alam, atas nama warisan leluhur mereka setiap tahun atau tiga tahun sekali selalu mengadakan ritual tolak balak, ritual selamatan *Gumi Paer* melalui tradisi Ngayu-ayu dan roah kemalik.

Untuk menjaga dan meneruskan warisan budaya nenek moyang, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, melalui pembelajaran praktis dengan langsung terlibat dalam semua tahapan ritual adat. Kedua, melalui sarana diskusi modern seperti perpustakaan komunitas adat, pembuatan materi visual seperti buku bergambar, poster, atau video pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat adat Bayan. Ketiga, menguatkan peran dan fungsi tradisional sebagai prusa atau pemimpin adat. Keempat, meningkatkan kapasitas sanggar seni dan kerajinan tradisional. Terakhir, mengembangkan desa wisata sebagai sarana untuk mempelajari dan memahami budaya serta identitas diri.

**Daftar Pustaka**

Adi, Pratiwi. 2011. Kondisi Dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah. Semarang: Seminar Nasional Mitigasi Dan Katahanan Bencana Unnisula Semarang.

Erwin, Y. (2024). Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal Dan Hukum Transendental. JATISWARA, 39(1), 83-94**.**

Hk Tjasyono, Bayong. 2012. Meteorologi Indonesia Volume 1: Karakteristik Dan Sirkulasi Atmosfer. Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika.

Junaidi Abdillah, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014, Jurnal Studi Dan Agama Dan Pemikiran Islam, Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan. Iain Raden Intan Lampung

Jurnal Ijtihad, Vol. 10, Nomor 2, Salatiga: Stain Salatiga, 2010

Kerap, S. A. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Buku Kompas. Khusniati, M. 2014. Model Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. Universitas Negeri Semarang. Indonesian Journal Of Conservation. 3 (1): 67-74. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Ijc/Article/View/3091

Miles Dan Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muchsin, A., Sriyati, S., & Solihat, R. (2023). Identifikasi indigenous knowledge suku Sasak sebagai upaya pengembangan pembelajaran biologi untuk mendukung konsep merdeka belajar. Jurnal Paedagogy, 10(2), 330-342.

Munawaroh, Siti. 2009. Macam-Macam Bentuk Rumah Komunitas Using Desa Kemiren Banyuwangi. Jantra, Iv (7): 598² 608.

Munawaroh, Siti. 2013. Fungsi Sumber Bagi Masyarakat Using Desa Kemiren. Jurnal Patrawidya Seri Penerbitan Sejarah Dan Budaya, 14 (1): 99²118.

Nugroho, Purwo Sutopo. 2018. 4,87 Juta Jiwa Penduduk Terdampak Kekeringan Yang Tersebar Di 4.053 Desa. [Https://Bnpb.Go.Id/Berita/487-Juta-Jiwa-Penduduk-Terdampak-Kekeringan-Yang-Tersebar-Di-4053-Desa](https://bnpb.go.id/berita/487-juta-jiwa-penduduk-terdampak-kekeringan-yang-tersebar-di-4053-desa) Diakses Pada 31 Januari 2023

Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Basariah, B. (2022). Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(4b), 2426-2432.

Sudarwo, R., Parhanuddin, L., Mujiburrahman, M., & Anam, K. (2023). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Etnis Sasak (Studi Kasus Kehidupan Komunitas Suku Sasak di Desa Mengkulu Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 6(2), 407-424.

Suhedi, 2018. Memanen Sumber Air Hujan Sebagai Alternatif Sumber Air. [Https://Sda.Pu.Go.Id/Balai/Bwssulawesi2/Rain-Water-Harvesting/](https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/rain-water-harvesting/) Diakses Pada 2 Februari 2023